



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
: NOMOR : 16/M-DAG/PER/5/2009**

TENTANG

**LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya penyakit flu babi (*Swine Influenza*) di beberapa negara berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization - WHO*), yang dikhawatirkan menyebar ke berbagai tempat dan negara lain, maka dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuk dan meluasnya penyakit flu babi (*Swine Influenza*) perlu untuk sementara waktu melarang masuknya hewan babi dan produk turunannya ke wilayah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
- 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1983 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Dari Luar Negeri;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Presiden dengan Menteri terkait tanggal 27 April 2009 mengenai antisipasi terhadap penyebaran virus flu babi (*Swine Influenza Virus*);
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1977/Kpts/PD.620/4/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pelarangan Sementara Pemasukan Hewan Babi dan Produknya dari Negara Tertular Flu Babi (*Swine Influenza*) ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA.**

Pasal 1

- (1) Hewan babi dan produk turunannya dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Spanyol, dan Selandia Baru serta negara lain yang ditetapkan tertular flu babi (*Swine Influenza*) oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE) dan/atau Badan Kesehatan Dunia (WHO) dilarang untuk diimpor dan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan negara lain yang tertular flu babi (*Swine Influenza*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tiba di pelabuhan Indonesia sebelum tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diimpor sepanjang tanggal kedatangannya dibuktikan dengan dokumen kepabeanan BC 1.1. serta dilampiri dengan dokumen hasil pemeriksaan Badan Karantina Pertanian dan/atau izin impor dari instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atau dimusnahkan.
- (3) Ekspor kembali atau pemusnahan atas hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab dan beban biaya importir yang bersangkutan.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dicabut dalam hal:

- a. Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE) dan/atau Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan secara resmi kasus penyakit flu babi (*Swine Influenza*) berakhir; atau
- b. Hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait menyatakan larangan impor sementara hewan babi dan produk turunannya sebagian atau seluruhnya berakhir.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
↓ Kepala Biro Hukum,



WIDODO

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI**

NOMOR : 16/M-DAG/PER/5/2009

TANGGAL : 1 Mei 2009

**DAFTAR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG UNTUK SEMENTARA DILARANG IMPORNYA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	01.03	Babi, hidup.
1	0103.10.00.00	-Bibit
		-Lain-lain :
2	0103.91.00.00	--Berat kurang dari 50 kg
3	0103.92.00.00	--Berat 50 kg atau lebih
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.
		-Segar atau dingin :
4	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas
5	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
6	0203.19.00.00	--Lain-lain
		-Beku :
7	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas
8	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang
9	0203.29.00.00	--Lain-lain
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku
10	0206.30.00.00	-Dari babi, segar atau dingin
		-Dari babi, beku:
11	0206.41.00.00	--Hati
12	0206.49.00.00	--Lain-lain
	05.02	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu dan bulu kasar semacam itu.
13	0502.10.00.00	-Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan
	0511.99	--Lain-lain:


No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		---Mani dari binatang peliharaan:
14	Ex 0511.99.11.00	----Dari babi
15	Ex 3001.20.00.00	-Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya dari babi
	3002.10	-Antiserum dan bagian darah lainnya dan produk imunologi modifikasi, diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak :
16	Ex 3002.10.10.00	--Larutan plasma protein, dari babi
17	Ex 3002.10.20.00	--Antiserum dan produk imunologi modifikasi diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak, dari babi
	41.03	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut) dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1(c) dalam Bab ini.
18	Ex 4103.30.00.00	-Dari babi yang belum diolah

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


WIDODO